WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR TAHUN
TENTANG
TARGET KINERJA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ASASTA KOTA DEPOK DALAM RANGKA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 A ayat (3) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Target Kinerja Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok Dalam Rangka Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

DRAFT

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARGET KINERJA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ASASTA KOTA DEPOK DALAM RANGKA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok.

DRAFT

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha Pemerintah Daerah dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha atau badan usaha milik Daerah baik secara bersama-sama dengan pihak ketiga atau secara sendiri dengan suatu maksud, tujuan, dan imbalan tertentu atau merupakan pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada badan usaha milik Daerah atau badan hukum lainnya.
5. Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok yang selanjutnya disebut PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) adalah badan usaha milik daerah Kota Depok yang bergerak di bidang pelayanan air bersih.
6. Target Kinerja adalah indikator dan sasaran yang ditetapkan sebagai acuan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dalam kaitannya dengan penyertaan modal yang diberikan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RISPAM adalah dokumen perencanaan air minum jaringan perpipaan dan perencanaan air minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
9. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut RKA adalah penjabaran tahunan dari Rencana bisnis badan usaha milik daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menetapkan Target Kinerja PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) yang menerima Penyertaan Modal Daerah.

DRAFT

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya target kinerja adalah:

a. menjamin efektivitas penggunaan Penyertaan Modal Daerah;
b. meningkatkan kinerja pelayanan PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) kepada masyarakat;
c. memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda); dan
d. meningkatkan kontribusi PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) terhadap pendapatan asli Daerah.

BAB III
PENYERTAAN MODAL DAN TARGET KINERJA

Bagian Kesatu
Penyertaan Modal

Pasal 4

(1) Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) yang dilaksanakan setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah atau pertimbangan lainnya.
(2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sekaligus atau secara bertahap.
(3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atau dicairkan setelah PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) menyampaikan rencana dan pertanggungjawaban program kegiatan secara langsung kepada Tim Penilaian Kinerja.
(4) Tim Penilaian Kinerja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Wali Kota.

Bagian Kedua
Target Kinerja

Pasal 5

(1) Target Kinerja ditetapkan dengan berpedoman pada Rencana Bisnis dan/atau RKA.
(2) Rencana Bisnis dan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RISPAM, RPJMD dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Target Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun sebelum tahun berjalan.
(4) Target Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

DRAFT

BAB IV
PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) menyusun laporan realisasi atas target kinerja pada akhir tahun anggaran.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota.
(3) Evaluasi atas pencapaian Target Kinerja dilakukan oleh Tim Penilaian Kinerja.
(4) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penetapan kebijakan lanjutan Penyertaan Modal Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal

WALI KOTA DEPOK,

SUPIAN SURI

Diundangkan di Depok
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

MANGNGULUANG MANSUR

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2026 NOMOR

DRAFT

LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
DEPOK NOMOR TAHUN
TENTANG
TARGET KINERJA PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA ASASTA KOTA DEPOK DALAM
RANGKA PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH

TARGET KINERJA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA ASASTA KOTA DEPOK DALAM RANGKA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

NO.	ASPEK	BOBOT	INDIKATOR	NILAI INDIKATOR MAKSIMUM	KETERANGAN
1	Keuangan	45	1. Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif; 2. Rasio Laba terhadap Penjualan; 3. Rasio Aktiva Lancar terhadap Utang Lancar; 4. Rasio Utang Jangka Panjang terhadap Total Utang; 5. Rasio Total Aktiva terhadap Total Utang; 6. Rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi; 7. Rasio Laba Operasi sebelum Biaya Penyusulan terhadap Angsuran Pokok dan Bunga Jatuh Tempo; 8. Rasio Aktiva Produktif terhadap Penjualan Air; 9. Jangka Waktu Penagihan Piutang; dan 10. Efektivitas Penagihan.	60	

DRAFT

2	Operasional	40	1. Cakupan Pelayanan; 2. Kualitas Air Distribusi; 3. Kontinuitas Air; 4. Produktifitas Pemanfaatan Instalasi Produksi; 5. Tingkat Kehilangan Air; 6. Peneraan Meter Air; 7. Kecepatan Penyambungan Baru; 8. Kemampuan Penanganan Pengaduan Rata-rata per bulan; 9. Kemudahan Pelayanan; dan 10. Rasio Karyawan per 1000 pelanggan.	47	
3	Administrasi	15	1. Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*); 2. Rencana Organisasi dan Uraian Tugas; 3. Prosedur Operasi Standar; 4. Gambar Nyata Laksana (*As Built Drawing*); 5. Pedoman Penilaian Kerja Karyawan: 6. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP); 7. Tertib Laporan Internal; 8. Tertib Laporan Eksternal; 9. Opini Auditor Independen; dan 10. Tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun terakhir.	36	

DRAFT

WALI KOTA DEPOK,

SUPIAN SURI